



# TIPS

Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial  
Vol. 1 – No. 1 Juni 2023

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>

## KONSEP DASAR NEGARA DALAM SISTEM KENEGARAAN

Rafiqah Hayati<sup>1</sup>, Annisa Zakia Nst<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [rafiqahhayati09@gmail.com](mailto:rafiqahhayati09@gmail.com)<sup>1</sup>, [zakiaannisa261@gmail.com](mailto:zakiaannisa261@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, wacana tentang geopolitik muncul sebelum terjadinya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Wacana itu adalah kejadian saat Ir. Soekarno memberikan pidato di hadapan semua orang tepat pada tanggal 01 Juni 1945, pembahasan itu mengenai Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia. Hingga sekarang, Pancasila masih menjadi dasar negara yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai konsep dan prinsip dasar sebagai dasar negara yang dikaji dalam kajian sejarah, dari kelima aspek yang sudah tertera itu, tidak ada salahnya kita sebagai bangsa Indonesia mengamalkan nilai-nilai yang diberikan oleh leluhur kita. Dan dari kelima aspek tersebut, banyaknya isi yang terkandung dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang sudah tercantum, bukan hanya sekadar tulisan biasa, namun memiliki makna yang terdalam bagi siapa saja yang melakukannya dengan niat yang besar. Ketika bangsa mengamalkan setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka akan tercipta hubungan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita para leluhur. Dalam konsep negara juga termasuk apa saja asas kewarganegaraan yang harus ditertibkan. Sebagai bangsa Indonesia, hak dan kewajiban harus terpenuhi, sebagaimana yang sudah tercantum dalam UUD 1945.

**Kata Kunci:** pancasila, dasar negara, konsep dasar, dan kenegaraan

### Abstract:

*In the history of the founding of the Republic of Indonesia, the discourse on geopolitics arose before the Proclamation of Independence on August 17, 1945. The discourse was an incident when Ir. Soekarno gave a speech in front of everyone on June 1, 1945, the discussion was about Pancasila which is the basis of the Indonesian state. Until now, Pancasila is still the basis of the state which the Indonesian people must uphold. Pancasila has basic concepts and principles as the basis of the state which are studied in historical studies, from the five aspects that have been listed, there is nothing wrong with us as Indonesians practicing the values given to us by our ancestors. And from these five aspects, there is a lot of content that is contained and must be applied in daily life, so that what has been written is not*

*just ordinary writing, but has the deepest meaning for anyone who does it with great intentions. When the nation practices every value contained in Pancasila, a social relationship will be created that is in accordance with the ideals of the ancestors. The concept of the state also includes what are the principles of citizenship that must be disciplined. As a nation of Indonesia, rights and obligations must be fulfilled, as stated in the 1945 Constitution.*

**Keywords:** *Pancasila, the foundation of the state, basic concepts, and statehood*

## PENDAHULUAN

Melalui pidato yang disampaikan, Ir. Soekarno atau Bung Karno yang pada saat itu akan menjadi proklamator dan Presiden Republik Indonesia pertama memberitahukan pada khalayak ramai bahwasanya negara Indonesia akan berwujud bentuk sebagai *nationale staat* atau negara kebangsaan. Negara kebangsaan yang dimaksud adalah negara kebangsaan yang utuh dengan adanya keanekaragaman dari mulai suku, ras, bahasa, agama, budaya dan lainnya. Walaupun adanya perbedaan tersebut, bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah, sebagaimana yang tercantum dalam lima butir Pancasila yang menjadi konsep negara.

Seluruh negara yang ada di dunia mempunyai konstitusi yaitu merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karena itu konstitusi sangatlah penting dalam suatu negara. Konstitusi merupakan kerangka kehidupan politik sesungguhnya yang telah dibangun pertama kali saat kebudayaan di dunia dimulai, karena hampir seluruh negara memiliki kehidupan bernegara yang konstitusional diantaranya memperluas sistem politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, serta menolak pemerintahan yang otoriter dan sebagainya.

Dalam menjalankan pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Jika dikaitkan lagi dengan konsep sistem, maka pemerintahan adalah sebuah kesatuan yang saling berhubungan dan memiliki fungsi dalam rangka menjalankan tujuan yang ingin dicapai.

Sistem pemerintahan di setiap negara di dunia sangatlah berbeda beda sesuai dengan keinginan negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan negaranya. Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi seluruh dunia. Salah satu kegunaan penting nya sistem pemerintahan bagi suatu negara menjadi dapat

mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh negara lainnya. Negara akan mencari dan menemukan bermacam persamaan dan perbedaan antar sistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dengan cepat mengembangkan suatu sistem Pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelum melakukan suatu perbandingan dengan negara lain. Dan bisa mengambil sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Dari tulisan ini, terungkap bahwa betapa utamanya Pancasila sebagai ideologi negara serta lima prinsip dari Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Annafikarno, dkk, 2019)

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka. Karena fakta yang diperoleh dengan cara membaca, mengetahui dan menggali informasi dari buku, artikel ilmiah dan jurnal. Kemudian data yang sudah dicari dan dibaca dengan cermat, keseluruhan diuraikan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Negara merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan apa yang sudah disepakati oleh sekelompok masyarakat, kemudian dinamakan warga Negara, dengan memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. Alat yang dimaksud di sini ialah perlengkapan negara yang berguna untuk mengatur negara beserta isinya. Karena tanpa adanya alat ini, tidak akan terlaksananya ketertiban terjadi. Alat yang digunakan untuk berwenang dan mengatur negara ini tidak sembarangan dikatakan alat, karena alat ini diatur langsung oleh peraturan perundangan yang sudah tercantum dan tertulis jelas.

Setiap negara mempunyai yang namanya konsep negara, begitupun dengan Indonesia. Konsep tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 01 ayat 01, berbunyi, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik." Republik merupakan konsepsi mengenai bentuk pemerintahan, sedangkan Negara Kesatuan merupakan konsepsi bentuk Negara.

Adanya alasan Indonesia mempunyai bentuk Negara Kesatuan adalah karena Indonesia merupakan Negara yang mempunyai berbagai macam suku bangsa,

budaya, bahasa daerah dan kepercayaan. Negara kesatuan sendiri adalah negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya.

Di dalam Negara Kesatuan, hanya ada satu pemimpin, satu hukum dasar, satu kabinet Menteri, dan satu parlemen. Negara Kesatuan memiliki dua model yaitu model sentralisasi dan model desentralisasi. Sementara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menerapkan model desentralisasi melalui otonomi daerah.

Syarat berdirinya Negara, meliputi 3 syarat, yaitu adanya pemerintah yang berdaulat, adanya penduduk atau masyarakat yang merupakan satu kesatuan politik serta adanya wilayah yang jelas batas-batasnya. Adapun tambahan syarat berdirinya suatu negara ialah pemerintah yang bersangkutan memiliki kemampuan melakukan hubungan Internasional (Samekto, 2018).

Tujuan berdirinya suatu Negara meliputi menciptakan keadaan sesuai dengan apa yang rakyat inginkan secara maksimal, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu maupun social, mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan cara taat kepada kepercayaan masing-masing serta memelihara dan terjaminnya suatu hak asasi manusia yang terlaksana.

Sementara itu, Indonesia mempunyai ciri tersendiri dalam bertujuan didirikannya Negara Indonesia, tercantum dalam pembukaan UUD 1945, meliputi perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa serta keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Ridlwani, 2012).

Sebelum dibentuknya suatu konsep negara, ada beberapa teori yang menjadikan sebuah negara bisa terbentuk. Teori itu terdiri atas teori ketuhanan, teori perjanjian dan teori kekuasaan.

#### 1. Teori Ketuhanan

Adanya teori ini dikarenakan kehendak Tuhan, di mana yang dimaksud adalah Allah SWT. tanpa kehendak dan takdir serta campur tangan dari-Nya, tidak akan jadi sebuah Negara terbentuk. Sehingga untuk mensyukuri nikmat berupa terbentuk negara dari-Nya, adanya sila pertama atau pembukaan dari Pancasila yang sebagai dasar Negara, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa.”

## 2. Teori Perjanjian

Adanya teori ini dikarenakan berawal dari kehidupan bebas, sehingga dianggap tidak adanya ketergantungan sama lain. Para individu memikirkan dirinya sendiri. Agar terhindar dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup, mereka membuat perjanjian masyarakat atau yang biasa dikenal *contract social*. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua belah pihak merasa teruntungkan, bukan hanya satu pihak.

## 3. Teori Kekuasaan

Teori terbentuknya karena adanya kelompok kuat yang menguasai dan memaksakan kehendak kepada kelompok yang lemah. Sebelum dibentuknya konsep negara, adanya perjuangan dari para pahlawan agar terbentuknya negara Indonesia beserta konsep dasar yang sekarang dikenal dengan nama Pancasila. Dari perjuangan yang telah lalu, ada baiknya sebagai Warga Negara menghargai perjuangan keras mereka dengan cara mempertahankan negara dan konsep negara yang sudah dibentuk.

Arti dari Warga Negara sendiri adalah mereka yang berdasarkan undang-undang yang berlaku diakui sebagai Warga Negara atau melalui proses naturalisasi (pewarganegaraan). Adanya perundangan tersebut, sebagai bangsa Indonesia harus memiliki status kewarganegaraan Indonesia yang sudah tercantum sebagai bukti bahwa menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan sistem pertahanan negara memerlukan keikutsertaan sumber daya negara dalam pertahanan negara. Dalam pelaksanaan pelibatan tersebut, pemerintah melakukan persiapan sejak dini yang dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Pada hakikatnya, Sumpah Pemuda merupakan awal dari tumbuhnya pemahaman tentang kewarganegaraan Indonesia, yang berperan sebagai penggerak dalam pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat bagi bangsa Indonesia. Misi ini diwujudkan dan dinyatakan dalam proklamasi negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara kontekstual, konsep bela negara dirumuskan dalam Pasal 30 (1) UUD 1945 sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pembelaan negara. Implementasi konsep bela negara sejak lahir hingga masa reformasi ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Periode 1945-1949, yaitu masa Perang Kemerdekaan, perang melawan Belanda yang ingin menjajah Indonesia.
- b. Antara tahun 1950 dan 1965, bangsa Indonesia mengalami berbagai gangguan keamanan negara berupa berbagai pemberontakan.
- c. Antara tahun 1966 hingga 1998, bangsa Indonesia menghadapi fase pembangunan dengan tantangan dan ketidakpastian yang semakin kompleks.
- d. Masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berarti tantangan bangsa Indonesia semakin meningkat karena terkait dengan tantangan globalisasi yang mendorong kehidupan bangsa yang lebih transparan dan demokratis.

Salah satu upaya yang paling demokratis untuk meningkatkan kesadaran bela negara adalah pendidikan. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai-nilai negara, yang ditujukan untuk pembangunan sistem pertahanan negara, yang dibagi menjadi lima pertahanan dasar:

- a. Cinta tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Bersandar pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa
- d. Siap berkorban untuk bangsa dan negara
- e. Anda memiliki kemampuan awal untuk melindungi Bumi baik secara fisik maupun non fisik.

Sehubungan dengan pelaksanaan sistem perlindungan universal dan pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut, dibangun sistem pendidikan kewarganegaraan dengan ciri- ciri dini, menyeluruh, terpadu, tepat sasaran, dan langgeng. Menyelaraskan penyelenggaraan Pancasila dan sistem pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada kebijakan sumber daya manusia.

- a. Pancasila dan sistem pendidikan kewarganegaraan sebagai persiapan awal partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dan dalam bela negara merupakan tahap awal pendidikan kewarganegaraan dan termasuk dalam sistem pendidikan nasional.

- b. Sistem Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dikembangkan menempatkan warga negara sebagai subjek dan objek pengelolaan kepentingan nasional dan negara secara utuh dalam pemahaman dasar pengelolaan kepentingan umum, yang tidak menolak pengelolaan hak asasi manusia.

Pertahanan nasional universal memerlukan sumber daya nasional yang terorganisir dan dipersiapkan secara dini dari semua negara, yang diterapkan secara komprehensif, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan mengutamakan sikap moral cinta tanah air, mewujudkan bangsa dan negara Indonesia, yaitu kebenaran pancasila sebagai ideologi negara.

### **KESIMPULAN**

Syarat dasar terciptanya negara merdeka adalah harus ada wilayah, rakyat, dan pemerintahan tertentu. Ketiga kondisi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk mungkin bukan warga negara karena ia mungkin orang asing. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya pembentukan sikap perilaku bela negara, yang meliputi pembentukan sikap moral dan karakter bangsa serta pendidikan nasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annafikarno, dkk. 2019. Membongkar Esensi Dasar Sila Pertama Pancasila: Internalisasi Islam Mohammad Arkoun. 2(2)
- Darmadi, Hamid. 2014. Urgensi Pendidikan dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta
- Samekto, Adji. 2018. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2012. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat* dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5(2)  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>